



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Riski Handayani, lahir di Batumarta II, tanggal 08-07-2001, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, alamat Desa Batumarta II Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 9 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1601304807010001 Riski Handayani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU;
2. Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri sah Bapak Mistalilbu Nuraini desa Batumarta II Tanggal 23-09-2000;
3. Bahwa, terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601CLT-2511-2011-24507 yang dikeluarkan Dinas pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU, tertanggal 25 November 2011
4. Bahwa, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada
 - 4.1. Ijazah SD N 33 OKU, Lubuk Raja yaitu Batumarta II dan Tahun 2013



4.2. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ogan Komering Ulu dan tahun 2016

4.3. Ijazah Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 02 Ogan Komering Ulu, Lubuk Raja yaitu Batumarta II dan tahun 2019

5. Bahwa, dengan demikian tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu **Batumarta adalah keliru, yang** benar seharusnya tertulis baca yaitu **Batumarta II**;
6. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya untuk kepentingan pesyaratan menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja, dan juga untuk kepentingan masa depan pemohon selanjutnya;
7. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16081-CLT-2511-2011-24507 terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU, atas Nama : **Riski Handayani** menjadi tertulis dan terbaca Yaitu **Batumarta II**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan nama tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan tempat kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601CLT-2511-2011-24507, dimana awalnya tertulis Batumarta diperbaiki menjadi Batumarta II;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang merupakan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan dalam Kutipan Akta Kelahiran diperlukan suatu Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1601304807010003 tertanggal 23 Oktober 2018 atas nama Riski Handayani, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601CLT2511201124507 tertanggal 25 November 2011 atas nama Riski Handayani, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 02 Ogan Komering Ulu (SMAN 02) tertanggal 13 Mei 2019 atas nama Riski Handayani, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ogan Komering Ulu (SMPN 3) tertanggal 11 Juni 2016 atas nama Riski Handayani, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 33 Ogan Komering Ulu (SDN 33) tertanggal 8 Juni 2013 atas nama Riski Handayani, selanjutnya disebut bukti P-5;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bta



6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 573/03/IX/2000 tertanggal 2 Oktober 2000 atas nama suami Mistali dan istri Nuraini, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1601303101080021 tertanggal 10 Oktober 2016 atas nama kepala keluarga Mistali, selanjutnya disebut bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, oleh karenanya sah sebagai alat bukti dalam mempertimbangkan perkara ini :

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti yang berupa alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi guna menguatkan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut : 1. Saksi Arief Setiawan, 2. Saksi Yeni Anggreini, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Arief Setiawan:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi masih saudara Pemohon;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitasnya karena tidak sesuai dengan ijazahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas yang tidak sesuai dengan ijazah Pemohon adalah akta kelahiran, yakni mengenai tempat lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon tidak lahir di Batumarta sebagaimana dalam Akta Kelahiran Pemohon, dan Pemohon sebenarnya lahir di Batumarta II;
- Bahwa Saksi mengetahui nama kedua orang tua Pemohon, yaitu Bapak Mistali dan Ibu Nuraini;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran Pemohon, sepengetahuan Saksi adalah untuk keperluan kelengkapan administrasi;

2. Saksi Yeni Anggreini:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi masih teman Pemohon;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitasnya karena tidak sesuai dengan ijazahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas yang tidak sesuai dengan ijazah Pemohon adalah akta kelahiran, yakni mengenai tempat lahir Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon tidak lahir di Batumarta sebagaimana dalam Akta Kelahiran Pemohon, dan Pemohon sebenarnya lahir di Batumarta II;
- Bahwa Saksi mengetahui nama kedua orang tua Pemohon, yaitu Bapak Mistali dan Ibu Nuraini;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran Pemohon, sepengetahuan Saksi adalah untuk keperluan kelengkapan administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran tersebut agar sesuai dengan ijazah-ijazah atau dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya untuk kepentingan memenuhi persyaratan menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja, dan juga untuk kepentingan masa depan Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-7, tempat kelahiran Pemohon adalah Batumarta, sedangkan berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5, tempat kelahiran Pemohon adalah Batumarta II, maka dengan demikian memang terdapat perbedaan tempat kelahiran Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen lainnya khususnya ijazah-ijazah Pemohon yang mana hal ini sudah terjadi sangat lama sejak diterbitkannya Akta Kelahiran Pemohon tanpa adanya komplain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan terhadap perbedaan tempat kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut terjadi karena kesalahan penulisan (redaksional) oleh intansi penerbit saat pembuatan Akta Kelahiran, dan pembetulan Akta Pencatatan Sipil seharusnya dilakukan pada Disdukcapil sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, namun kesalahan penulisan oleh intansi penerbit tersebut tanpa ada bukti serta hal ini sudah terjadi cukup lama, maka sudah selayaknya perbaikan Akta Kelahiran tersebut diajukan melalui penetapan pengadilan agar dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5 didukung dengan keterangan Saksi Arief Setiawan dan Saksi Yeni Anggreini yang pada pokoknya menerangkan bahwa tempat kelahiran Pemohon adalah Batumarta II sesuai dengan yang sebagaimana tertulis pada Ijazah-Ijazah Pemohon mulai dari Ijazah SMA yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2109 (bukti P-3), Ijazah SMP yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2016 (bukti P-4), dan ijazah SD yang dikeluarkan tanggal 8 Juni 2013 (bukti P-V) dan terdapat ketidaksesuaian penulisan tempat kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601CLT2511201124507 tertanggal 25 November 2011 (bukti P-2) yang mana tempat kelahiran Pemohon tertulis Batumarta;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, Hakim menilai perbaikan tempat kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran agar terdapat kesesuaian dengan ijazah-ijazah atau dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya merupakan suatu hal yang wajar dan tidak bertentangan hukum, demi terhindarnya kesulitan dalam urusan administrasi bagi Pemohon kelak nantinya dan demi mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional serta terpadu, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka Pemohon diharuskan untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon jika Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua, ketiga, dan keempat permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap *petitum* kesatu permohonan Pemohon telah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kesatu, kedua, ketiga, dan keempat permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat akan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1601CLT2511201124507 tertanggal 25 November 2011 yang semula tertulis Batumarta menjadi Batumarta II;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon jika Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, oleh M.Fahri Ikhsan, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ismayati., S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismayati., S.E.,

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bta